

NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)



**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Nomor : B-3934 /Un.08/Ps/PP.00.9/12/2022

Nomor : B.3109/Un.13/Ps/PP.00.9/12/2022

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : 3249/Un.08/R/HM.01/5/2018 dan Nomor : B. /Un.13/B.I/HM.01/04/2018 , maka pada hari ini, Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-12-2022), bertempat di Pascasarjana UIN Imam Bonjol, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D** Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berkedudukan di Jl. Ar-Raniry No. 1 Darussalam Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Firdaus, M.Ag** Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, yang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.15 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Penyelenggara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Negeri Ar-Raniry Banda Aceh..
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara Pascasarjana Universitas Islam Imam Bonjol Padang.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Penyelenggara Pendidikan membutuhkan dukungan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu Kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan pembelajaran PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan Penelitian;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya;
4. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
5. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepakatan ini;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut di dalam Nota Kesepakatan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini;
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepakatan ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
4. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR PASCASARJANA
UIN IMAM BONJOL PADANG

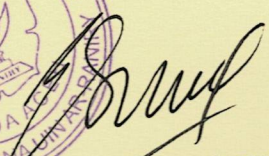



Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR PASCASARJANA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH




Prof. Eka Sri Mulyani, MA, Ph.D